



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
DATA DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS
DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan merupakan prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran, dan pengambilan keputusan berbasis bukti;
- b. bahwa desa dan kelurahan memiliki posisi strategis sebagai sumber data primer yang paling dekat dengan masyarakat dan wilayah, serta merupakan produsen utama data kependudukan, sosial ekonomi, dan potensi lokal yang presisi, sehingga perlu diperkuat perannya dalam penyediaan data yang presisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7011);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DATA DASAR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
7. Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan yang diperoleh melalui suatu sistem pendataan Desa dan Kelurahan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lurah adalah Lurah di Daerah.
10. Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi yang selanjutnya disebut Pendataan Desa dan Kelurahan adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data Desa dan kelurahan, yang memuat data demografi, batas wilayah, potensi Desa, aset dan sumber kekayaan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan Kelurahan serta masyarakat Desa dan Kelurahan.
11. Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Presisi adalah sistem pengolahan data hasil Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi.
12. *Perbikel* adalah *Perbikel* di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menyiapkan data dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah, Desa, dan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan berbasis Data Desa dan Kelurahan presisi;
- b. mewujudkan tata kelola data yang terpadu, terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah, Desa, dan Kelurahan; dan
- d. mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pendataan Desa dan Kelurahan;
- b. pengelolaan data Desa dan Kelurahan Presisi;
- c. sistem informasi Desa dan Kelurahan Presisi;
- d. pelaporan dan evaluasi;
- e. pembinaan, pengawasan, dan sanksi; dan
- f. pendanaan.

BAB III

PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Pendataan Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan Pendataan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

kelompok kerja Pendataan Desa dan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* dan Keputusan Lurah.

- (3) Pendataan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa dan warga Kelurahan secara inklusif.
- (4) Pendataan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa dan Kelurahan tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa dan Kelurahan tahap pemutakhiran.
- (5) Hasil Pendataan Desa dan Kelurahan tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Data Dasar Desa dan Kelurahan Presisi.
- (6) Pendataan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data demografi;
 - b. batas wilayah;
 - c. potensi;
 - d. aset dan sumber kekayaan Desa; dan/atau
 - e. data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan Kelurahan.
- (7) Pendataan Desa dan Kelurahan tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan proses pembaharuan, peremajaan, dan pendalaman data yang dilakukan secara berkala terhadap data dasar hasil Pendataan Desa dan Kelurahan tahap awal.
- (8) Data Desa dan Kelurahan Presisi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

- (9) Pendataan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta melibatkan tenaga pendamping, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Pasal 6

- (1) Data Desa dan Kelurahan Presisi dikelola oleh *Perbekel* dan Lurah.
- (2) Pengelolaan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menginput Data Desa dan Kelurahan Presisi ke dalam sistem informasi digital;
 - b. mengamankan dan melindungi Data Desa dan Kelurahan Presisi;
 - c. melakukan pemutakhiran Data Desa dan Kelurahan Presisi secara berkala; dan
 - d. mengesahkan Data Desa dan Kelurahan Presisi hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Presisi.

Pasal 7

- (1) Data Desa dan Kelurahan Presisi dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Pemanfaatan Data Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SISTEM INFORMASI DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Data Desa dan Kelurahan Presisi yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah atau sebutan lainnya.
- (2) Sistem Informasi Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) *Perbekel* dan Lurah berkewajiban menyampaikan laporan Pendataan Desa dan Kelurahan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan Pendataan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur kemajuan, efektivitas, dan dampak pelaksanaan Pendataan Desa dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Desa, dan Kelurahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif secara berjenjang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif berupa penundaan penyaluran dana kepada Desa dan Kelurahan; dan
 - c. evaluasi kinerja dan tindakan korektif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan proporsional dengan memperhatikan tingkat pelanggaran, dampak yang ditimbulkan,

frekuensi pelanggaran, serta hasil pembinaan yang telah dilakukan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perangkat Daerah, Desa, dan Kelurahan yang telah memiliki sistem informasi dan data sektoral melakukan penyesuaian dan integrasi dengan Sistem Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati sebagai Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.
GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI: (3 , 20 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
DATA DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menagamantkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa serta Kelurahan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Daerah “Pembangunan Daerah “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah, yakni (1) Memantapkan Pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; (2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, berbudaya dan berintegritas; (4) Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam Pembangunan; (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik; dan (6) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*sustainable development*). Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu program prioritas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis data Desa dan Kelurahan, sangat penting guna terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti yang terdiri dari berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Program Desa dan Kelurahan Presisi digunakan untuk memetakan penduduk miskin, potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana agar mendapatkan solusi pengentasan kemiskinan yang tepat, dimana penduduk miskin bisa hidup berdikari hingga menjadi penduduk mandiri. Adanya big data desa dan kelurahan presisi di Kabupaten Buleleng secara keseluruhan maka dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam rangka penguatan pembangunan kebijakan publik di daerah. Penyelenggaraan pendataan desa dan kelurahan presisi, meliputi pendataan demografi, batas wilayah, potensi desa dan kelurahan, aset dan sumber kekayaan desa dan kelurahan, dan hal lain yang dapat menunjang keputusan yang terukur, terarah, efisien, efektif dan tepat guna, sehingga diperoleh kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3